



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN
NOMOR : 195/800/2024
TENTANG

TIM PENILAI KINERJA APARATUR SIPIL NEGARA PEMERINTAH KOTA
PARIAMAN TAHUN 2024

WALI KOTA PARIAMAN,

Menimbang : a. bahwa terdapat penggantian Tim Penilai Kinerja dalam Lampiran Keputusan Wali Kota Pariaman Nomor 93/800/2024 tentang Tim Penilai Kinerja Aparatur Sipil Negara Pemerintah Kota Pariaman Tahun 2024;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Pariaman tentang Tim Penilai Kinerja Aparatur Sipil Negara Pemerintah Kota Pariaman Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : TIM PENILAI KINERJA APARATUR SIPIL NEGARA PEMERINTAH KOTA PARIAMAN TAHUN 2024.

KESATU : Tim Penilai Kinerja Aparatur Sipil Negara Pemerintah Kota Pariaman Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

- 2 -

- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas:
- a. menyusun tata cara penilaian kinerja untuk seluruh aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah kota pariaman;
 - b. menyusun rancangan persyaratan, standar, dan tata cara dalam melaksanakan promosi, rotasi, dan demosi terhadap pejabat administrasi dan pejabat pengawas di lingkungan pemerintah kota pariaman;
 - c. melaksanakan penilaian kinerja aparatur sipil negara di lingkungan Pemerintah Kota Pariaman;
 - d. memberi pertimbangan untuk menetapkan kelompok rencana suksesi;
 - e. memberi pertimbangan dalam penugasan khusus aparatur sipil negara;
 - f. memberi pertimbangan tertulis kepada pejabat pembina kepegawaian melalui pejabat yang berwenang terkait hasil penilaian kinerja, pemberian tugas belajar, pindah tugas, serta izin perceraian, kasus-kasus pelanggaran disiplin, dan kenaikan pangkat aparatur sipil negara; dan
 - g. memberikan pertimbangan tertulis kepada pejabat pembina kepegawaian melalui pejabat yang berwenang dalam pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian dalam jabatan, pengembangan kompetensi, serta pemberian penghargaan bagi pegawai negeri sipil.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua, tim dibantu oleh sekretariat tim yang dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Pariaman.
- KEEMPAT : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Wali Kota Pariaman Nomor 93/800/2024 tentang Tim Penilai Kinerja Aparatur Sipil Negara Pemerintah Kota Pariaman Tahun 2024, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 31 Juli 2024

Pj. WALI KOTA PARIAMAN,



ROBERIA



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

- 3 -

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN
NOMOR 15/800/2024
TENTANG
TIM PENILAI KINERJA APARATUR
SIPIL NEGARA PEMERINTAH KOTA
PARIAMAN TAHUN 2024

TIM PENILAI KINERJA APARATUR SIPIL NEGARA PEMERINTAH KOTA
PARIAMAN TAHUN 2024

NO.	JABATAN INSTANSI	JABATAN DALAM TIM
1	Wali Kota Pariaman	Ketua
2	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Pemerintah Kota Pariaman	Wakil Ketua
3	Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pemerintah Kota Pariaman	Sekretaris
4	Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Pemerintah Kota Pariaman	Anggota
5	Inspektur Pembantu Wilayah III Inspektorat Pemerintah Kota Pariaman	Anggota

Pj. WALI KOTA PARIAMAN,



ROBERIA